

**ANALISIS KUALITAS INVESTASI DANA PENSIUN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN DANA PENSIUN PADA PT. PUSRI PALEMBANG
(STUDI KASUS PADA YAYASAN DANA PENSIUN KARYAWAN PT. PUSRI)**

Masnoni

masnoni_aji@yahoo.com

Dosen Universitas Sjahkyakirti Palembang

ABSTRACT

This study discusses the analysis of Pension Fund Investment Quality to the Increase in Pension Fund Income, which aims to determine the level of corporate earnings more optimal. The object of this research is Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri Palembang which organizes a Definite Benefit Pension Program. Techniques used in this research are ratio analyses, those are funding ratio, profitability ratio and trend analysis. While the techniques of data collection of used are field studies through observation, interviews and literature study. This indicates that the Pension Fund of PT. Pusri gain income from 2013 until 2017. However, this does not affect the level of funding quality which is still at level III. Instead, an increase in profits will impact on improving the quality of better financing. Suggestions that can be given by the writer to Dana Pensiun PT. Pusri are, it should increase the amount of wealth to finance more than the amount of actuarial liabilities, the founder should reduce the deficit that occurs so that the quality of funding increases so that the income or obtained more optimal.

Keyword : Pension Fund Quality, Pension Fund Income, Benefit Pension Program

I PENDAHULUAN

Lembaga Dana Pensiun digolongkan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank karena Dana Pensiun menghimpun dana melalui penyertaan karyawan sebagai peserta pensiun dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan ini memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang bisa dihadapi dimasa yang akan datang, seperti lanjut usia dan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat tubuh dan meninggal dunia. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dapat menyelenggarakan 2 macam program pensiun yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Tidak semua perusahaan di Indonesia memiliki program pensiun. Salah satu perusahaan

yang memiliki program pensiun adalah Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri Palembang yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk di Indonesia. Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

PT. Pusri memiliki karyawan tetap dalam jumlah yang sangat besar yang secara langsung merupakan peserta dari Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri. Dimana besarnya pembayaran manfaat yang dijanjikan kepada para peserta ditentukan terlebih dahulu dengan rumus manfaat pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya sangat bergantung kepada kualitas pendanaan atau kualitas investasinya. Akuntansi untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) sangat rumit sebab Manfaat Pensiun ditentukan

terlebih dahulu di dalam kondisi masa depan yang tidak pasti dan sulit di estimasi.

Untuk mengestimasi variabel-variabel yang sulit di estimasi seperti tingkat penghasilan akhir sebelum pensiun, tingkat perputaran karyawan, dan tingkat pengembangan Dana Pensiun diperlukan asumsi-asumsi tertentu terhadap kondisi dari kejadian di masa datang yang berada di luar kendali. Oleh sebab itu, maka PPMP memerlukan bantuan seorang aktuaris untuk mengestimasi variabel-variabel yang tidak pasti di masa yang akan datang dan menentukan berapa iuran yang harus di bayar saat ini agar nanti pada saat Peserta pensiun tersedia dana untuk pembayaran Manfaat Pensiun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul ***"Analisis Kualitas Investasi Dana Pensiun Terhadap Peningkatan Pendapatan Dana Pensiun Pada PT. Pusri Palembang (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri)"***.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas investasi Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri Palembang?
2. Apakah Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri Palembang telah memberikan pendapatan yang optimal?
3. Bagaimana hubungan kualitas investasi Dana Pensiun terhadap peningkatan pendapatan Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri Palembang?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas investasi Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri (Dapensri).
2. Untuk mengetahui tingkat pendapatan Dana Pensiun Karyawan PT. Pusri (Dapensri).
3. Menguji hubungan kualitas investasi Dana Pensiun terhadap peningkatan pendapatan Dana Pensiun.

II TELAAH TEORITIS

Menurut Amin Widjaja Tunggal (1996: 43) jenis investasi dana pensiun antara lain:

1. Penyertaan modal dalam perusahaan atau badan-badan lain.
2. Pasar modal dan pasar uang.
3. Pinjaman hipotek.
4. Deposito
5. Kerjasama dengan perusahaan atau badan lain.
6. Real estate/tanah dan gedung.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.231/KMK.017/1993 investasi dana pensiun dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut:

- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito yang hanya dapat ditempatkan pada:
 - Bank yang tidak menjadi pendiri atau mitra pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan.
 - Bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pendiri atau mitra pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan.
- b. saham, obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di BEI, kecuali opsi dan warrant.
- c. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- d. penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Sedangkan dalam Pengaturan Investasi Dana Pensiun (SK Menteri Keuangan No.231/1993) jenis investasi yang boleh dilakukan dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Deposito dan sertifikat deposito.
2. Fek dan obligasi di pasar modal Indonesia.
3. Surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.
4. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka lebih

dari satu tahun yang diterbitkan badan hukum Indonesia.

Istilah dana pensiun sebagai badan hukum mulai dikenal setelah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Undang-undang tersebut sebagai dasar penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan pemberi kerja atau perusahaan. Sebelum Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tersebut, sebagai dasar penyelenggaraan program pensiun adalah *Arbeidersfondsen Ordonnantie* Nomor 377 Tahun 1926 sebagai pelaksanaan dari Pasal 1601 (s) buku III KUH Perdata.

Pengertian dana pensiun menurut IAI dalam PSAK No.18 adalah:

”Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”

Sedangkan pengertian dana pensiun menurut Zulaini Wahab (2001: 2) yang dikutip dari Undang-undang No. 11 Tahun 1992 adalah:

”Dana pensiun adalah sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, janda/duda/anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan”

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006: 114) tujuan penyelenggaraan dana pensiun dipandang dari sisi:

a. Bagi pemberi kerja

1. Kewajiban moral

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman pada saat mencapai usia pensiun. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan kesejahteraan atas masa depan karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki masa pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau

membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.

2. Loyalitas

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

3. Kompetisi Pasar Tenaga Kerja

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

b. Bagi Karyawan

1. Rasa aman terhadap masa yang akan datang.

Karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun.

2. Kompensasi yang lebih baik.

Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti kerja.

Sedangkan menurut Kasmir (2005: 308) tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika 3 pihak yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri.

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.

2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.

3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah:

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pensiun.

Menurut Kasmir (2005: 309-310) secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain:

1. Pensiun normal
Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Pensiun dipercepat
Jenis pensiun ini diberikan untuk karyawan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.
3. Pensiun ditunda
Merupakan pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun dipercepat.
4. Pensiun cacat
Pensiun yang diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (1996: 34-35) manfaat dana pensiun sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja (karyawan), sebagai pihak yang menjadi objek penyelenggaraan program pensiun, berkepentingan terhadap program pensiun dalam dua hal:

- Kesenambungan penghasilan karyawan pada saat tenaga kerja tidak bekerja lagi.
 - Adanya rasa aman bagi tenaga kerja mengingat adanya jaminan kesinambungan penghasilan sesudah tidak bekerja lagi.
- b. Pemberi kerja berkepentingan terhadap program pensiun karena dengan rasa aman yang dimiliki karyawan diharapkan loyalitas karyawan akan lebih tinggi, sehingga diharapkan lebih lanjut akan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Loyalitas karyawan tadi dewasa ini lebih penting lagi mengingat adanya kecenderungan di dunia usaha dalam memperebutkan karyawan yang memiliki keahlian teknis tertentu dengan cara yang sering diributkan akhir-akhir ini sebagai pembajakan pegawai.
 - c. Selain karyawan dan pemberi kerja pemerintah juga berkepentingan pula terhadap dana pensiun. Hal ini berkaitan dengan peranan dana pensiun dalam meringankan beban dalam menghadapi masalah sosial yang mungkin timbul apabila anggota masyarakat tidak memiliki penghasilan lagi dalam masa pensiun mereka. Pemerintah juga berkepentingan terhadap dana pensiun mengingat dana pensiun adalah lembaga penghimpun dana yang merupakan tabungan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan.
 - d. Pemerintah memberikan dukungan yang nyata kepada dana pensiun dalam bentuk pemberian fasilitas penundaan pengenaan pajak penghasilan dengan tujuan agar dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan perekonomian nasional. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan dana yang dihimpun untuk ditanamkan pada bidang investasi yang dapat memperluas kapasitas sektor-sektor usaha yang telah ada, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru.
 - e. Penghasilan karyawan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang sebenarnya merupakan penghasilan yang ditunda menikmatinya, tidak dikenakan pajak

penghasilan agar dapat dikembangkan sebaik-baiknya.

Sedangkan manfaat dana pensiun bagi peserta menurut Erich A. Helfert (2007: 43) yaitu:

a. Manfaat pensiun normal

Diberikan kepada peserta pada saat peserta mencapai usia pensiun normal sesuai dengan pilihan peserta sendiri.

b. Manfaat pensiun dipercepat

Diberikan kepada peserta, apabila yang bersangkutan berhenti menyeter iuran setelah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun, sebelum dicapainya usia pensiun normal yang pembayarannya dilakukan secepat-cepatnya pada saat peserta mencapai usia 10 tahun sebelum pensiun normal.

c. Manfaat pensiun cacat

Diberikan kepada peserta apabila peserta menjadi cacat.

Sedangkan menurut Kasmir (2005: 308) bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:

1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Menurut Achmad Abror (2005: 132-133) dana pensiun diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi peserta/karyawan
 - a. Dapat mengatasi risiko kehilangan pendapatan karena pemutusan hubungan kerja, karena usia, meninggal, cacat, dan sebagainya.
 - b. Memberikan untuk ketenangan.
 - c. Memenuhi harapan peserta/karyawan untuk kesejahteraan kini dan masa yang akan datang.

2. Bagi perusahaan

a. Meningkatkan produktivitas

Melalui peraturan yang tercantum dalam dana pensiun, perusahaan dapat memberhentikan pegawai dengan lebih manusiawi dan tanpa diskriminasi. Cara ini akan mengurangi pegawai yang tidak produktif tepat pada waktunya. Sebaliknya pegawai dapat

memperhitungkan saat pensiunnya dengan perasaan lebih aman. Oleh karena itu, program pensiun akan memungkinkan perusahaan menarik dan mempertahankan pegawai yang memiliki reputasi baik.

b. Stabilitas gaji

Kenaikan gaji dapat diasumsikan sebagai peningkatan pendapatan dengan tambahan kelebihan yang dapat disimpan. Adanya program pensiun diharapkan dapat menaikkan gaji karena pegawai telah mempunyai tabungan untuk hari tuanya.

c. Kebutuhan bisnis

Untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas perusahaan harus bertarung dalam bursa tenaga kerja yang kompetitif. Tersedianya dana pensiun dalam suatu perusahaan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para kandidat pilihan.

d. Imbalan

Dana pensiun merupakan salah satu bentuk imbalan sebagai tanggung jawab moral perusahaan kepada pegawainya berupa pemberian kesejahteraan kepada pegawai untuk menjalani masa pensiun.

e. Pendekatan hasil guna

Perkembangan dana pensiun tidak dapat disangkal lagi membawa beberapa keuntungan salah satunya adalah sebagai penyumbang jaminan sosial dan tambahan gaji bagi tabungan perseorangan.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2005: 24-25) dalam pembentukan dana pensiun mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, baik Dana Pensiun Pemberi Kerja dari perusahaan pendirinya maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan dari lembaga keuangan pendirinya. Asas ini didukung oleh didirikannya badan hukum tersendiri yaitu Dana Pensiun yang diurus dan dikelola secara mandiri pula, sehingga terlindung terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pada badan hukum pendirinya.

- b. Asas kebebasan pembentukan dana pensiun. Pemberi kerja tidak wajib untuk membentuk atau memiliki dana pensiun bagi karyawannya, tetapi harus didasarkan atas kesadaran memberikan jaminan hari tua serta kemampuan keuangannya.
- c. Asas penyelenggaraan dalam sistem dana (*funded system*). Penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan dengan membentuk dana yang berasal dari iuran baik iuran pemberi kerja maupun peserta.
- d. Asas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Asas ini bertujuan untuk pengamanan dana pensiun dalam menjamin kepentingan pesertanya.
- e. Asas penghasilan yang ditunda (*deferred income*). Pensiun dianggap merupakan penghasilan yang ditunda dan pemanfaatannya juga ditunda sehingga pengenaan pajak penghasilannya juga ditunda sampai pada saat dicapainya umur pensiun.

Sedangkan menurut Jogiyantoro (2006: 28-29) penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.
Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.
2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.
Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta.
3. Asas pembinaan dan pengawasan.
Agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana yaitu untuk

memenuhi hak peserta, maka perlu pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.

4. Asas penundaan manfaat.
Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.
Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun.

Menurut IAI dalam PSAK No.18 ada dua jenis lembaga dana pensiun yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun Pekerja Mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Frianto Pandia (2005: 122) yang dikutip dari Undang undang No. 11 Tahun 1992 ada dua bentuk badan hukum dana pensiun yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yaitu dana pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja/perusahaan yang kegiatannya adalah

mengelola program pensiun bagi karyawan serta mungkin juga karyawan dari pemberi kerja lain yang dikenal dengan mitra pendiri.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau asuransi jiwa, di mana pesertanya adalah perorangan terutama pekerja mandiri.

Menurut Kasmir (2005: 312) program pensiun mempunyai dua fungsi, yang meliputi:

1. Fungsi asuransi

Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari pensiun.

2. Fungsi tabungan

Iuran yang diberikan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari pesertanya.

3. Fungsi pensiun

Seluruh himpunan iuran peserta dan pemberi kerja serta pengolahannya akan diberikan dalam bentuk dana pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun.

Adapun kelebihan dan kelemahan PPMP menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006: 79-80) sebagai berikut:

Kelebihan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP):

- a. Lebih menekankan pada hasil akhir
- b. Manfaat pensiun dapat ditentukan terlebih dahulu mengingat dikaitkan dengan penghasilan karyawan
- c. Masa kerja lalu karyawan dapat diakomodasikan, terutama apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan/pemberi kerja beroperasi.
- d. Karyawan/peserta lebih dapat menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun

Kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP):

Perusahaan/pemberi kerja menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi untuk pembayaran manfaat pensiun.

Menurut Mulyadi (2006: 20-21) kelebihan dan kelemahan PPIP sebagai berikut:

Kelebihan Program Pensiun Iuran Pasti:

- a. Pendanaan (biaya atau iuran) dari perusahaan/pemberi kerja lebih akurat diperhitungkan atau diperkirakan.
- b. Karyawan dapat memperhitungkan besar iuran yang dilakukan setiap bulannya.

Kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti:

- a. Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit diperhitungkan.
- b. Karyawan menanggung resiko atas ketidakberhasilan investasi.
- c. Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja lalu karyawan.

Menurut Kadarisman (2003: 10) dalam *Refresing Course* Sertifikasi Kepengurusan Dana Pensiun, rasio pendanaan adalah:

”Rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan dana pensiun untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun untuk pesertanya”

Sedangkan pengertian rasio pendanaan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.510/KMK.06/2002 pasal 1 ayat 10 adalah:

”Rasio pendanaan adalah hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Kewajiban Aktuarial”

Rasio pendanaan merupakan alat ukur kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya yang didapat dari hasil perbandingan antara Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Kewajiban Aktuarial.

$$\text{Rasio Pendanaan} = \frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Kewajiban Aktuarial}}$$

Untuk mengukur efektivitas dari manajemen dengan hasil yang diperoleh pada investasi, dapat menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Sundjaja dan Barlian (2003: 134) rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari jumlah modal yang dipakai untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Menurut Frianto Pandia, dkk (2005: 125) rasio profitabilitas terdiri dari:

- a. Return on Investment, yaitu rasio yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilaksanakan berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh.

$$\text{Return On Investment (ROI)} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

- b. Return on Asset, yaitu rasio yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian atas seluruh aktiva yang dimiliki berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh.

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Jumlah Aktiva}}$$

Kekayaan dana pensiun menurut Keputusan Menteri Keuangan No.296/KMK.017/2000 pasal 6 terdiri dari:

1. Kekayaan yang dikategorikan sebagai investasi
2. Kekayaan yang dikategorikan sebagai bukan investasi, termasuk:
 - kas, rekening giro
 - piutang yang diperkenankan berdasarkan Undang-undang dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya
 - perangkat kantor dan perangkat lainnya
 - perangkat komputer
 - biaya dibayar dimuka

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.510/KMK.06/2002 pasal 6 ayat 2 Kekayaan Untuk Pendanaan dihitung dari aktiva bersih dikurangi dengan:

- a. Kekayaan dalam sengketa atau yang diblokir oleh pihak yang berwenang.
- b. Iuran baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal perhitungan aktuarial belum disetor ke dana pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya.

Dana pensiun yang menyelenggarakan Program pensiun Manfaat Pasti sangat memerlukan bantuan aktuarial, salah satu bantuan aktuarial adalah melakukan perhitungan dalam menentukan jumlah kewajiban aktuarial.

Definisi kewajiban aktuarial menurut IAI dalam PSAK No.18 adalah:

”Kewajiban Aktuarial adalah nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan”

Sedangkan pengertian kewajiban aktuarial menurut Keputusan Menteri Keuangan No.510/KMK.06/2002 pasal 1 ayat 5 yaitu:

”Kewajiban Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak.

III. METODE PENELITIAN

Teknik Analisis

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan
Teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. Analisis Rasio

Adapun rumus rasio pendanaan menurut Kadarisman (2003: 10) yaitu:

$$\text{Rasio Pendanaan} = \frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Kewajiban Aktuarial}}$$

Selain itu digunakan juga rasio profitabilitas untuk menganalisa antara kualitas investasi dana pensiun dengan peningkatan pendapatan dana pensiun. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang dikutip dari Frianto Pandia, dkk (2005: 125):

$$\text{Return On Investment (ROI)} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Jumlah Aktiva}}$$

3. Analisis Tren

Analisis tren adalah analisis perkembangan pendapatan *fee* yang diterima perusahaan dalam beberapa periode per tahun.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kemampuan Dana Pensiun Pusri dalam memenuhi kewajibannya dari tahun ke tahun, maka penulis menganalisis

Rasio Pendanaan mulai dari tahun 2013 s/d 2017. Berdasarkan data yang didapat dari Dana Pensiun PT. Pusri bahwa besarnya Kekayaan Untuk Pendanaan berasal dari jumlah aktiva bersih dikurangi dengan piutang kain-lain, aktiva lain-lain dan piutang iuran lebih dari 3 bulan. Adapun daftar tabel kualitas rasio pendanaan pada PT. Pusri adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Kualitas Rasio Pendanaan
Pada PT. Pusri Palembang
Per 31 Desember

NO	Hasil Perhitungan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kewajiban Aktuarial	Rp.956.019.776.276	Rp. 888.279.493.419	Rp.1.090.193.379.516	Rp.1.355.052.873.974	Rp.1.438.286.384
2.	Kekayaan Untuk Pendanaan	Rp.632.838.944.805	Rp. 656.008.442.320	Rp. 896.864.144.538	Rp.1.110.326.209.062	Rp.1.260.698.159
3.	Defisit/Surplus	(Rp.323.180.831.471)	(Rp.232.271.051.099)	(Rp. 193.329.234.978)	(Rp.244.726.665.912)	(Rp. 177.588.225)
4.	Rasio Pendanaan	66,20%	73,85%	82,3%	81,9%	87,7%
5.	Kualitas Pendanaan	Tingkat III	Tingkat III	Tingkat III	Tingkat III	Tingkat III

Sumber: Dana Pensiun Pusri Palembang(Data Diolah)

Dibawah ini penulis akan sajikan Laporan Perubahan Aktiva Bersih dalam Neraca per 31 Desember 2013, menunjukkan jumlah kekayaan untuk pendanaan yang terdiri dari:

1. Aktiva Bersih	Rp.633.258.003.601,-
2. Aktiva Lain-lain	Rp. (362.976.641,-)
3. Piutang Lain-lain	Rp. (55.985.073,-)
4. Piutang Iuran lebih dari 3 bulan	Rp. (97.082,-)
Kekayaan Untuk Pendanaan	Rp.632.838.944.805,-

$$Rasio\ Pendanaan = \frac{Kekayaan\ Untuk\ Pendanaan}{Kewajiban\ Aktuarial} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga, Rasio Pendanaan tahun 2013} &= \frac{Rp.632.838.944.805}{Rp.956.019.776.276} \times 100\% \\ &= 66,20\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka rasio pendanaan sebagai rasio kekayaan terhadap kewajiban aktuarial pada tahun 2013 sebesar 66,20 % menunjukkan bahwa untuk setiap kewajiban Dana Pensiun Pusri (Dapensri) Rp.1.000,- baru dapat dipenuhi sebesar Rp. 662,00,- dan kualitas pendanaan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) berada pada tingkat III karena berada di bawah 100 % serta Dana Pensiun Pusri (Dapensri) mengalami defisit sebesar Rp.323.180.831.471,- sehingga pendiri perlu mengeluarkan iuran tambahan untuk menutupi defisit tersebut.

Dibawah ini penulis akan sajikan Laporan Perubahan Aktiva Bersih dalam Neraca per 31

Desember 2014, menunjukkan jumlah kekayaan untuk pendanaan yang terdiri dari:

1. Aktiva Bersih	Rp.773.607.836.769,-
2. Aktiva Lain-lain	Rp.(8.881.697.447,-)
3. Piutang Lain-lain	Rp.(1.107.220.440,-)
4. Piutang Iuran lebih dari 3 bulan	Rp.(12.927.233.259,-)

Kekayaan Untuk Pendanaan Rp.750.691.685.623,-

Sedangkan setelah adanya pembayaran sekaligus manfaat pensiun sebesar Rp.128.207.471.079,- maka Kekayaan Untuk Pendanaan menjadi sebesar Rp.622.484.214.544,-. Untuk mempertahankan posisi pendanaan Dana Pensiun Pusri maka diperlukan iuran tambahan sebesar Rp.33.524.227.776,- sehingga didapat Kekayaan Untuk Pendanaan sebesar Rp.656.008.442.320,-.

$$\text{Rasio Pendanaan} = \frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Kewajiban Aktuarial}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga, Rasio Pendanaan Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp.656.008.442.320}}{\text{Rp.888.279.493.419}} \times 100\% \\ &= 73,85\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio pendanaan pada tahun 2014 sebesar 73,85 % yang artinya setiap penggunaan Kekayaan Untuk Pendanaan Rp. 1.000,- dapat memberikan Manfaat Pensiun kepada Peserta sebesar Rp.783,50,-. Rasio pendanaan mengalami kenaikan sebesar 13,65% dari tahun 2013. Peningkatan jumlah rasio pendanaan pada tahun 2014 ini disebabkan oleh:

- a. Meningkatnya jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan sebesar Rp.23.169.497.515,-.
- b. Jumlah Kewajiban Aktuarial mengalami penurunan sebesar Rp.67.740.282.857,-.

Akan tetapi, kenaikan jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan yang lebih besar daripada jumlah Kewajiban Aktuarial tidak berdampak pada kualitas pendanaan yang berada pada kondisi ke III karena berada dibawah 100% yang mengakibatkan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) kembali mengalami defisit sebesar Rp. 265.795.278.875,- sehingga pendiri perlu

mengeluarkan iuran tambahan untuk menutupi defisit tersebut.

Dibawah ini penulis akan sajikan Laporan Perubahan Aktiva Bersih dalam Neraca per 31 Desember 2015, menunjukkan jumlah kekayaan untuk pendanaan yang terdiri dari:

1. Aktiva Bersih	Rp.902.833.945.307,-
2. Aktiva Lain-lain	Rp.(.967.642.849,-)
3. Piutang Lain-lain	Rp.(2.157.920,-)
4. Piutang Iuran lebih dari 3 bulan	Rp.(0,-)

Kekayaan Untuk Pendanaan Rp.896.864.144.538,-

$$\text{Rasio Pendanaan} = \frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Kewajiban Aktuarial}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga, Rasio Pendanaan Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp.896.864.144.538}}{\text{Rp.1.090.193.379.516}} \times 100\% \\ &= 82,3\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka rasio pendanaan sebagai rasio kekayaan terhadap kewajiban aktuarial pada tahun 2015 sebesar 82,3 % menunjukkan bahwa untuk setiap kewajiban Dana Pensiun Pusri (Dapensri) Rp. 1.000,- baru dapat dipenuhi sebesar Rp. 823,00,-. Tahun 2015 ini rasio pendanaan mengalami kenaikan sebesar 8,45 % dari tahun 2014. Peningkatan jumlah rasio pendanaan pada tahun 2015 ini disebabkan oleh:

- a. Meningkatnya jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan sebesar Rp.240.855.702.218,- atau sebesar 36,71 %.
- b. Meningkatnya jumlah Kewajiban Aktuarial sebesar Rp.201.913.886.097,- atau sebesar 22,73 %.

Karena jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan lebih kecil dari jumlah Kewajiban Aktuarial, maka kualitas pendanaan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) berada pada tingkat III karena berada di bawah 100 % serta Dana Pensiun Pusri (Dapensri) kembali mengalami defisit sebesar Rp.193.329.234.978,- sehingga pendiri perlu mengeluarkan iuran tambahan untuk menutupi defisit tersebut.

Dibawah ini penulis akan sajikan Laporan Perubahan Aktiva Bersih dan Laporan Neraca per 31 Desember 2016, menunjukkan jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan yang terdiri dari:

Dibawah ini penulis akan sajikan Laporan Perubahan Aktiva Bersih dan Laporan Neraca per 31 Desember 2017, menunjukkan jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan yang terdiri dari:

1. Aktiva Bersih	Rp.1.111.011.559.605,-
2. Aktiva Lain-lain	Rp. (682.905.853,-)
3. Piutang Lain-lain	Rp. (2.444.690,-)
4. Piutang Iuran lebih dari 3 bulan	Rp. (0,-)
<hr/>	
Kekayaan Untuk Pendanaan	Rp. 1.110.326.209.062,-

1. Aktiva Bersih	Rp.1.261.284.341.249,-
2. Aktiva Lain-lain	Rp.(563.991.285,-)
3. Piutang Lain-lain	Rp.(22.190.600,-)
4. Piutang Iuran lebih dari 3 bulan	Rp.(0,-)
<hr/>	
Kekayaan Untuk Pendanaan	Rp.1.260.698.159.364,-

$$\text{Rasio Pendanaan} = \frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Kewajiban Aktuarial}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pendanaan} = \frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Kewajiban Aktuarial}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga, Rasio Pendanaan Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp.1.110.326.209.062}}{\text{Rp.1.355.052.873.974}} \times 100\% \\ &= 81,9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga, Rasio Pendanaan Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp.1.260.698.159}}{\text{Rp.1.438.286.384}} \times 100\% \\ &= 87,7\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka rasio pendanaan pada tahun ini sebesar 81,9 % yang artinya setiap penggunaan Kekayaan Untuk Pendanaan Rp. 1.000,- dapat memberikan Manfaat Pensiun kepada Peserta sebesar Rp. 819,00,-. Rasio pendanaan pada tahun 2016 berada pada tingkat III karena berada dibawah 100 %. Jumlah rasio pendanaan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang disebabkan oleh:

- a. Peningkatan jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan sebesar 23,8 %.
Peningkatan jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah aktiva bersih sebesar 13,0 %, jumlah aktiva lain-lain turun sebesar 773,86 % dan meningkatnya jumlah piutang lain-lain sebesar 13,2 %.
- b. Kewajiban Aktuarial mengalami kenaikan sebesar 24,29 %.

Karena jumlah Kewajiban Aktuarial lebih besar dari jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan, maka pada tahun 2014 ini Dana Pensiun Pusri mengalami penurunan dari 82,3 % menjadi 81,9 %. Karena jumlah Kewajiban Aktuarial lebih besar dari jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan, maka pada tahun 2014 ini Dana Pensiun Pusri mengalami defisit sebesar Rp. 244.726.664.912,- sehingga pendiri perlu mengeluarkan iuran tambahan untuk menutupi defisit tersebut.

Berdasarkan perhitungan diatas, rasio pendanaan pada tahun 2017 sebesar 87,7 % menunjukkan bahwa untuk setiap kewajiban Dana Pensiun Pusri (Dapensri) Rp. 1.000,- baru dapat dipenuhi sebesar Rp. 877,00,- dan kualitas pendanaan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) berada pada tingkat III karena berada di bawah 100 %. Pada tahun 2016 ini rasio pendanaan mengalami kenaikan sebesar 5,8 % dari tahun 2016. Kenaikan jumlah rasio pendanaan pada tahun 2017 disebabkan oleh:

- a. Meningkatnya jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan sebesar 13,54 %.
Peningkatan jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan ini terjadi oleh meningkatnya jumlah aktiva bersih sebesar 13,52 %, penurunan jumlah aktiva lain-lain sebesar 21,08 % sedangkan piutang lain-lain mengalami peningkatan sebesar 807,70 %.
- b. Meningkatnya jumlah Kewajiban Aktuarial sebesar 6,14 %.

Karena jumlah Kewajiban Aktuarial lebih besar dari jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan, maka pada tahun 2017 ini Dana Pensiun Pusri mengalami defisit sebesar Rp.177.588.225,- sehingga pendiri perlu mengeluarkan iuran tambahan untuk menutupi defisit tersebut.

Untuk mengetahui kemampuan Dana Pensiun PT. Pusri untuk menghasilkan laba dari

sejumlah modal yang dipakai untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, maka penulis menganalisis rasio profitabilitas mulai dari tahun 2013 s/d 2017. Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dalam menilai rasio profitabilitas yaitu Return on Investment (ROI) dan Return on Asset (ROA). Return on Investment adalah rasio yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilaksanakan berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh sedangkan Return on Asset merupakan rasio yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian atas seluruh aktiva yang dimiliki berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh.

Analisis Rasio Profitabilitas pada Tahun 2013

$$ROI = \frac{Laba\ Bersih\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aktiva}$$

$$= \frac{44.032.568.719}{652.851.634.379}$$

$$= 6,74 \%$$

$$ROA = \frac{Laba\ Operasi}{Jumlah\ Aktiva}$$

$$= \frac{43.850.225.219}{652.851.634.379}$$

$$= 6,71 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Return on Investment (ROI) pada tahun 2013 sebesar 6,74 % artinya kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba sebelum pajak yang dihasilkan setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.67,40,-. Sedangkan kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba operasi (ROA) pada tahun 2013 sebesar 6,71 % yang berarti bahwa setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.67,10,-.

Analisis Rasio Profitabilitas pada Tahun 2014

$$ROI = \frac{Laba\ Bersih\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aktiva}$$

$$= \frac{53.109.846.354}{775.530.661.608}$$

$$= 6,84 \%$$

$$ROA = \frac{Laba\ Operasi}{Jumlah\ Aktiva}$$

$$= \frac{52.928.529.200}{775.530.661.608}$$

$$= 6,82 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba sebelum pajak (ROI) pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari 6,74 % menjadi 6,84 % berarti bahwa setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.68,40,-. Sedangkan kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba operasi (ROA) pada tahun 2014 mengalami perubahan dari 6,71 % menjadi 6,82 % yang berarti bahwa setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.68,20,-.

Analisis Rasio Profitabilitas pada Tahun 2015

$$ROI = \frac{Laba\ Bersih\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aktiva}$$

$$= \frac{72.151.169.067}{903.947.657.558}$$

$$= 7,98 \%$$

$$ROA = \frac{Laba\ Operasi}{Jumlah\ Aktiva}$$

$$= \frac{72.040.631.560}{903.947.657.558}$$

$$= 7,96 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba sebelum pajak (ROI) pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 6,84 % menjadi 7,98 % yang artinya bahwa setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.79,80,-. Sedangkan kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba operasi (ROA) pada tahun 2015 mengalami perubahan dari 6,82 % menjadi 7,96 %. Hal ini berarti setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.79,60,-.

Analisis Rasio Profitabilitas pada Tahun 2016

$$\begin{aligned} ROI &= \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \\ &= \frac{104.174.685.257}{1.113.746.032.102} \\ &= 9,35 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ROA &= \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Jumlah Aktiva}} \\ &= \frac{103.969.677.567}{1.113.746.032.102} \\ &= 9,33 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba sebelum pajak (ROI) pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari 7,98 % menjadi 9,35 % yang artinya bahwa setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.93,50,-. Sedangkan kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba operasi (ROA) pada tahun 2016 mengalami perubahan dari 7,96 % menjadi 9,33 %. Hal ini berarti setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.93,30,-.

Analisis Rasio Profitabilitas pada Tahun 2017

$$\begin{aligned} ROI &= \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \\ &= \frac{119.516.041.904}{1.263.229.252.768} \\ &= 9,46 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ROA &= \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Jumlah Aktiva}} \\ &= \frac{119.509.522.309}{1.263.229.252.768} \\ &= 9,46 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba sebelum pajak (ROI) pada tahun 2016 sebesar 9,35 % yang artinya bahwa setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.93,50,-. Sedangkan kemampuan Dana Pensiun Pusri (Dapensri) untuk menghasilkan laba operasi (ROA) sebesar 9,46 %. Hal ini berarti setiap Rp.1.000,- dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.94,60,-. peningkatan pendapatan ini tidak mempengaruhi tingkat kualitas pendanaan yang selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2013 s/d 2017 berada pada tingkat III yang mengakibatkan Dana Pensiun PT. Pusri mengalami defisit.

V. KESIMPULAN

1. Jumlah rasio pendanaan pada Dana Pensiun PT. Pusri dari tahun 2013 sampai dengan 2017 berada dibawah 100 % atau berada pada tingkat III, maka Dana Pensiun PT. Pusri mengalami defisit sehingga pendiri harus mengeluarkan iuran tambahan.
2. Kemampuan Dana Pensiun PT. Pusri dalam memperoleh pendapatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan, hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya laba Dana Pensiun PT. Pusri. Namun, hal ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kualitas pendanaan yang masih berada

pada tingkat III. Seharusnya, peningkatan laba berdampak pada meningkatnya kualitas pendanaan yang lebih baik.

Saran

1. Agar Dana Pensiun PT. Pusri berusaha untuk meningkatkan jumlah kekayaan untuk pendanaan agar lebih besar dari kewajiban Aktuaria, sehingga tingkat kualitas pendanaan dapat berada pada tingkat I yaitu rasio pendanaan berada pada tingkat 100 % ataupun pada tingkat II yaitu rasio pendanaan berada pada tingkat > 100 % sehingga pendiri tidak perlu mengeluarkan iuran tambahan.
2. Dana Pensiun PT. Pusri perlu menggunakan bantuan perusahaan konsultan investasi untuk pemilihan portofolio investasi paling optimal atau paling menguntungkan bagi Dana Pensiun PT. Pusri, namun bantuan tersebut hendaknya tidak melanggar undang-undang yang berlaku tentang batasan investasi dana pensiun. Dengan ini diharapkan portofolio investasi menjadi lebih peka terhadap situasi yang sedang terjadi dan laba yang diperoleh menjadi lebih optimal.
3. Dana Pensiun PT. Pusri diharapkan mengurangi defisit yang terjadi agar kualitas pendanaan meningkat sehingga pendapatan atau laba yang diperoleh lebih optimal.

- Keputusan Menteri Keuangan No.510/ KMK.06/ 2002 tentang Pendanaan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
- Pandia Prianto, Dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT . Rineka Cipta
- Ridwan, S. Sundjaja dan Inge Barlian. 2002. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT. Prehanllindo
- Suhardjono, Indra Bastian. 2013. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat
- Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok. 2013. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Tunggal, Amin Widjaja. 2005. *Dasar-dasar Akuntansi Dana Pensiun*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Undang-undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- Zulaini Wahab. 2001. *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kadarisman. 2003. *Sertifikasi Pengurusan Dana Pensiun. Refresing course*. Lembaga Manajemen-FEUI
- Kam, Vernon. 2013. *Accounting Theory*. Edisi kedua. Terjemahan Suwardjono. BPFE-Yogyakarta
- Kasmir. 2005. *Bank & Lembaga Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo